



WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 188.45/264 /KUM/2024

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat atas Dokumen dan Informasi Produk Hukum secara cepat diperlukan sistem pelayanan informasi dalam suatu wadah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pelayanan informasi hukum melalui JDIH, perlu dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum (JDIH);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);

5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 10);
7. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

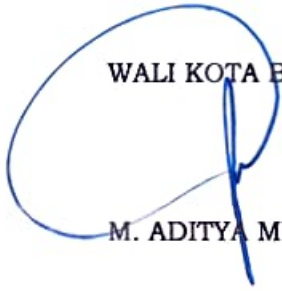
- KESATU : Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. pengarah mempunyai tugas memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - b. penanggungjawab bertanggungjawab secara umum terhadap pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - c. ketua dan wakil ketua mempunyai tugas mengkoordinir dan memantau pelaksanaan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta bertanggung jawab melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota;
 - d. sekretaris mempunyai tugas sebagai koordinator sekretariat tim yang melakukan fasilitasi dan mengawasi secara langsung pelaksanaan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
 - e. anggota mempunyai tugas :
 1. membantu melaksanakan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 2. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 3. membantu menunjang kelancaran jalannya website yang merupakan sarana pelayanan informasi dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 4. melakukan pengumpulan produk hukum yang dibutuhkan untuk pelayanan informasi melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

5. menginput produk hukum kedalam *website* dan Anjungan Informasi Mandiri (AMMAN) yang merupakan bagian dari kegiatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
6. administrator *website* dan AMMAN.

- KETIGA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru,
pada tanggal 15 Mei 2024

WALI KOTA BANJARBARU,



M. ADITYA MUFTI ARIFFIN